



PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.P/2019/PN.Tab.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya :

Ni Luh Nyoman Sri Suryati, S.Sn, lahir di Tabanan, pada tanggal 7 Februari 1980, Agama Hindu, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Jalan Sriwijaya No.6 Tabanan, Kel/Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ini;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Mei 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 6 Mei 2019 dalam Register Nomor 56/Pdt.P/2018/PN.Tab telah mengajukan permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan Suami Pemohon yang bernama Drh. I Nyoman Oka Widiarta secara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 18 Juni 2007, yang dipuput oleh jro mangku I Nyoman Wija, yang dilangsungkan di Rumah Suami Pemohon di Banjar Benana Kelod, Desa Buruan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, dimana saat itu Suami Pemohon Berstatus sebagai Purusa;
2. Bahwa Perkawinan itu juga telah Sah secara hukum, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 755/WNI/2008 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 21 Januari 2008;
3. Bahwa Setelah Perkawinan, Pemohon dan Suami Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yaitu di Jalan Sriwijaya No. 06 Tabanan, Kel/Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Bali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari Perkawinan tersebut, Pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama Ni Putu Aura Cahya Samhita, Perempuan, Lahir di Tabanan, pada 01 Nopember 2007, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1232/IST/2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 28 Januari 2008;
5. Bahwa Pemohon adalah anak ke tiga dari tiga bersaudara, yang mana saudara dari Pemohon adalah perempuan semua, serta seiring berjalannya waktu, baik pemohon dan saudara-saudaranya semua menikah secara biasa, dimana mengikuti suami mereka masing-masing ;
6. Bahwa seiring berjalannya waktu, dimulai dari tahun 2008, nenek Pemohon meninggal, diikuti bapak pemohon pada tahun 2014, setelah itu kakek pemohon meninggal tahun 2016, dan terakhir ibu pemohon meninggal pada bulan Februari tahun 2019, jadi dengan meninggalnya orang tua Pemohon dan Kakek-Nenek Pemohon, otomatis di Keluarga Pemohon tidak ada Penerus Keturunannya (Putung);
7. Bahwa dengan segala pertimbangan antara keluarga besar Pemohon, dan keluarga besar suami Pemohon, maka dari itu Pemohon kembali ke rumah kelahiran Pemohon, serta mepamit secara adat di tempat tinggal suami Pemohon. lalu diikuti oleh suami Pemohon ke rumah kelahiran Pemohon dengan membawa anak dari perkawinan mereka. Setelah itu antara Pemohon dan Suami Pemohon kembali menikah secara adat di Rumah Kelahiran Pemohon di Desa Pekraman Puluk-puluk, Kecamatan Penebel, pada hari minggu tanggal 07 April 2019, yang dihadiri oleh Keluarga besar kedua belah pihak;
8. Bahwa dari Perkawinan secara adat itu, agar Pemohon sah sebagai Purusa dan bisa meneruskan keturunan di Rumah Kelahiran Pemohon dan Suami Pemohon sebagai Predana;
9. Bahwa untuk menghindari persoalan-persoalan yang menyangkut mengenai status pada akta perkawinan Pemohon di kemudian hari dan demi adanya suatu kepastian hukum maka Pemohon mohon kepada Yth, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tabanan untuk menetapkan permohonan perubahan status pada akta perkawinan pemohon, dari yang semula berstatus sebagai Predana, di rubah status menjadi Purusa.

Bahwa berdasarkan dalil permohonan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



2. Menetapkan bahwa Status Pada Akta Perkawinan Pemohon, yang semula status Purusa pada Suami Pemohon berubah menjadi Status Purusa pada Pemohon;
3. Menghukum pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dari permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan Pemohon membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan atau penambahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Surat Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 21 Januari 2008, Nomor : 755/WNI/2008, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 28 Januari 2008, Nomor 1232/IST/2008, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga an. DRH I Nyoman Oka Widiarta, tertanggal 28 Pebruari 2018, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi pengesahan/ penyaksi upacara perkawinan /pewiwahan/Desa Pakraman Puluk-Puluk, tertanggal 7 April 2019, diberi tanda P-4;
5. Print Foto-foto perkawinan, diberi tanda P-5;

Bahwa Fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 3 (orang) orang saksi, yang telah disumpah terlebih dahulu pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Ni Luh Putu Karyati, S.PT ;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan perubahan status perkawinan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Drh. I Nyoman Oka Widiarta;
- Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 18 Juni 2007 di Banjar Benana Kelod, Desa Buruan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Pemohon tersebut, Pemohon berstatus sebagai Predana sedangkan suami Pemohon sebagai Purusa ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon sudah dikaruniai seorang anak yaitu Ni Putu Aura Cahya Samhita, Perempuan, lahir di Tabanan, pada 01 Nopember 2007;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan status perkawinan karena Pemohon adalah merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara yang mana perempuan semua, bahwa setelah nenek Pemohon meninggal pada tahun 2008, diikuti bapak kandung Pemohon pada tahun 2014, setelah itu kakek pemohon pada tahun 2016, dan terakhir Ibu pemohon pada bulan Februari 2019, sehingga otomatis di keluarga Pemohon tidak ada penerus keturunannya (putung). Oleh karena itu Para Pemohon kembali ke rumah kelahiran Pemohon dan mengajukan permohonan perubahan status perkawinan yang sebelumnya Pemohon sebagai Predana dan suami Pemohon sebagai Purusa berubah status Pemohon sebagai Purusa dan suami Pemohon sebagai Predana sehingga dalam Akta Perkawinan Pemohon juga harus dirubah;
- Bahwa untuk perubahan status perkawinan tersebut sudah diadakan upacara pewiwahan yang diselenggarakan pada tanggal 7 April 2019 bertempat di rumah orang tua Pemohon di Desa Pekraman Puluk-puluk, Kec. Penebel, Kab. Tabanan;
- Bahwa sebelum mengadakan upacara perkawinan tersebut, sudah diadakan rapat anggota keluarga yang dihadiri oleh keluarga Pemohon dan suami Pemohon;
- Bahwa keluarga dari Pemohon maupun dari suami Pemohon tidak keberatan dengan adanya perubahan status perkawinan Pemohon tersebut;
- Bahwa terhadap anak yang lahir dari perkawinan Pemohon terdahulu / sebelum perubahan status, keberadaannya mengikuti status perkawinan Pemohon yang upacara diselenggarakan di rumah Orang Tua Kandung dari Pemohon di Desa Pekraman Puluk-puluk, Kec. Penebel, Kab. Tabanan;
- Bahwa sudah diberitahukan kepada Pemohon tentang hak dan kewajiban yang berkaitan dengan perubahan status perkawinan tersebut;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2019/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. I Made Santhi Yasa SP

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan perubahan status perkawinan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Drh. I Nyoman Oka Widiarta;
- Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 18 Juni 2007 di Banjar Benana Kelod, Desa Buruan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon tersebut, Pemohon berstatus sebagai Predana sedangkan suami Pemohon sebagai Purusa ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon sudah dikaruniai seorang anak yaitu Ni Putu Aura Cahya Samhita, Perempuan, lahir di Tabanan, pada 01 Nopember 2007;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan status perkawinan karena Pemohon adalah merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara yang mana perempuan semua, bahwa setelah nenek Pemohon meninggal pada tahun 2008, diikuti bapak kandung Pemohon pada tahun 2014, setelah itu kakek pemohon pada tahun 2016, dan terakhir Ibu pemohon pada bulan Februari 2019, sehingga otomatis di keluarga Pemohon tidak ada penerus keturunannya (putung). Oleh karena itu Para Pemohon kembali ke rumah kelahiran Pemohon dan mengajukan permohonan perubahan status perkawinan yang sebelumnya Pemohon sebagai Predana dan suami Pemohon sebagai Purusa berubah status Pemohon sebagai Purusa dan suami Pemohon sebagai Predana sehingga dalam Akta Perkawinan Pemohon juga harus dirubah;
- Bahwa untuk perubahan status perkawinan tersebut sudah diadakan upacara pewiwahan yang diselenggarakan pada tanggal 7 April 2019 bertempat di rumah orang tua Pemohon di Desa Pekraman Puluk-puluk, Kec. Penebel, Kab. Tabanan;
- Bahwa sebelum mengadakan upacara perkawinan tersebut, sudah diadakan rapat anggota keluarga yang dihadiri oleh keluarga Pemohon dan suami Pemohon;
- Bahwa keluarga dari Pemohon maupun dari suami Pemohon tidak keberatan dengan adanya perubahan status perkawinan Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap anak yang lahir dari perkawinan Pemohon terdahulu / sebelum perubahan status, keberadaannya mengikuti status perkawinan Pemohon yang upacara diselenggarakan di rumah Orang Tua Kandung dari Pemohon di Desa Pekraman Puluk-puluk, Kec. Penebel, Kab. Tabanan;
- Bahwa sudah diberitahukan kepada Pemohon tentang hak dan kewajiban yang berkaitan dengan perubahan status perkawinan tersebut;

3. I Gede Sugiarta

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan perubahan status perkawinan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi sebagai Kelian Dinas di tempat tinggal Pemohon yaitu Banjar Dinas Puluk-puluk;
- Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Drh. I Nyoman Oka Widiarta;
- Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 18 Juni 2007 di Banjar Benana Kelod, Desa Buruan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon tersebut, Pemohon berstatus sebagai Predana sedangkan suami Pemohon sebagai Purusa ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon sudah dikaruniai seorang anak yaitu Ni Putu Aura Cahya Samhita, Perempuan, lahir di Tabanan, pada 01 Nopember 2007;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan status perkawinan karena Pemohon adalah merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara yang mana perempuan semua, bahwa setelah nenek Pemohon meninggal pada tahun 2008, diikuti bapak kandung Pemohon pada tahun 2014, setelah itu kakek pemohon pada tahun 2016, dan terakhir Ibu pemohon pada bulan Februari 2019, sehingga otomatis di keluarga Pemohon tidak ada penerus keturunannya (putung). Oleh karena itu Para Pemohon kembali ke rumah kelahiran Pemohon dan mengajukan permohonan perubahan status perkawinan yang sebelumnya Pemohon sebagai Predana dan suami Pemohon sebagai Purusa berubah status Pemohon sebagai Purusa dan suami Pemohon

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2019/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Predana sehingga dalam Akta Perkawinan Pemohon juga harus dirubah;

- Bahwa untuk perubahan status perkawinan tersebut sudah diadakan upacara pewiwahan yang diselenggarakan pada tanggal 7 April 2019 bertempat di rumah orang tua Pemohon di Desa Pekraman Puluk-puluk, Kec. Penebel, Kab. Tabanan;
- Bahwa sebelum mengadakan upacara perkawinan tersebut, sudah diadakan rapat anggota keluarga yang dihadiri oleh keluarga Pemohon dan suami Pemohon;
- Bahwa keluarga dari Pemohon maupun dari suami Pemohon tidak keberatan dengan adanya perubahan status perkawinan Pemohon tersebut;
- Bahwa terhadap anak yang lahir dari perkawinan Pemohon terdahulu / sebelum perubahan status, keberadaannya mengikuti status perkawinan Pemohon yang upacara diselenggarakan di rumah Orang Tua Kandung dari Pemohon di Desa Pekraman Puluk-puluk, Kec. Penebel, Kab. Tabanan;
- Bahwa sudah diberitahukan kepada Pemohon tentang hak dan kewajiban yang berkaitan dengan perubahan status perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan 3 (tiga) orang saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan bahwa keterangan-keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti yang lain dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini serta telah turut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;



Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Tabanan agar mengeluarkan Penetapan untuk perubahan status perkawinan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tabanan berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Hukum Acara Perdata, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon. Dan setelah dicermati, ternyata identitas dari Pemohon tersebut telah pula dibenarkan oleh Para Saksi yang dipersidangan menerangkan bahwa Pemohon memang benar bertempat tinggal di Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan sesuai surat bukti P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama suami Pemohon ;

Menimbang, bahwa domisili tersebut diatas masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan. Maka berdasarkan ketentuan sebagaimana telah disebutkan diatas, Pengadilan Negeri Tabanan berwenang untuk memeriksa permohonan dari Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan dari Pemohon tentang perubahan status perkawinan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya oleh Pemohon telah diajukan bukti surat dari P-1 sampai dengan bukti surat P-5 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan perlu meneliti apakah permohonan ini telah sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan permohonan pemohon angka 2 (dua) yaitu Pemohon mohon agar diberikan Ijin untuk merubah status perkawinan Pemohon sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 755/WNI/2008, tanggal 21 Januari 2008, yang mana suami Pemohon Drh. I Nyoman Oka Widiarta yang semula berstatus Purusa beralih menjadi status Predana, demikian sebaliknya Pemohon Ni Luh Nyoman Sri Suryati, S.Sn, yang semula berstatus Predana beralih menjadi status Purusa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan keterangan saksi-saksi Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Banjar Benana Kelod, Desa Buruan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, pada tanggal 18 Juni 2007, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 755/WNI/2008, tanggal 21 Januari 2008 sebagaimana bukti P-1 dimana dalam perkawinan tersebut pihak Drh. I Nyoman Oka Widiarta berkedudukan sebagai Purusa, sedangkan Ni Luh Nyoman Sri Suryati, S.Sn berkedudukan sebagai Predana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan serta berdasarkan keterangan saksi-saksi di dalam perkawinannya Pemohon telah memiliki 1 (satu) orang anak yaitu Ni Putu Aura Cahya Samhita, Perempuan, Lahir di Tabanan pada tanggal 1 November 2007 sebagaimana bukti surat bertanda P-4;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya mengalihkan status perkawinan Pemohon yang semula berstatus Predana beralih menjadi status Purusa, demikian sebaliknya suami Pemohon Drh. I Nyoman Oka Widiarta yang semula berstatus Purusa beralih menjadi status Predana untuk mencegah putus atau putungnya garis keturunan dari orang tua kandung Pemohon oleh karena dalam struktur keluarga orang tua kandung dari Pemohon, tidak memiliki garis keturunan purusa ;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon pada tanggal 7 April 2019, kembali melaksanakan upacara Manusa Yadnya/Pawiwahan, yang diselenggarakan dan bertempat di rumah Orang Tua Kandung dari Pemohon di Desa Pekraman Puluk-puluk, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan sebagaimana bukti P-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Made Santhi Yasa SP yang merupakan sepupu dari Pemohon yang menyatakan tidak keberatan atas dilangsungkannya perkawinan tersebut guna meneruskan keturunan dari orang tua Pemohon serta sesuai pula dengan keterangan saksi I Gede Sugiarta yang merupakan Kelian Dinas yang hadir pada saat perkawinan tersebut dilaksanakan rumah orang tua kandung dari Pemohon di Desa Pekraman Puluk-puluk, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan;

Menimbang, bahwa didalam sistem perkawinan adat Bali mengenal sistem perkawinan Nyentana yakni seorang laki-laki ikut dalam keluarga isterinya, tinggal di rumah isteri, dan semua keturunannya mengambil garis keturunan istri, sehingga oleh karena perkawinan nyentana tersebut dianggap hal yang wajar dan diakui keberadaanya menurut hukum adat setempat maka perkawinan tersebut tetap sah secara hukum adat;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Para saksi di persidangan dan merupakan pengetahuan umum di masyarakat adat Bali,



dengan sistem ke-Bapaan, maka hal utama yang menonjol adalah garis keturunan laki-laki, dimana bila dalam suatu keluarga tidak memiliki anak laki-laki maka roh leluhur dari keluarga Bapak (suami) tidak dapat bereinkarnasi kembali sehingga garis keturunan orang tua tersebut putus hubungan dengan roh leluhur ;

Menimbang, bahwa untuk meneruskan garis keturunan di sebuah keluarga yang tidak memiliki anak lelaki maka terdapat dua alternatif yaitu pertama orang tua tersebut mengangkat anak lelaki dari keluarga lain yang masih memiliki hubungan kekerabatan dan kedua apabila tidak ada yang bisa diangkat anak maka dapat meminta agar salah satu anak wanitanya tidak kawin keluar atau meninggalkan rumah keluarga tersebut, melainkan kawin nyeburin dimana mempelai tersebut akan tinggal dirumah wanita dimana wanita sebagai purusa (kepala keluarga) dan suaminya menjadi predana ;

Menimbang, bahwa UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur bagaimana tata tertib adat yang dilakukan mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat Indonesia, terutama bagi penganut agama tertentu, tergantung pada agama yang dianut umumnya oleh masyarakat adat tersebut. Jika dilaksanakan menurut hukum agama, maka biasanya perkawinan itu dianggap sah secara adat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas serta sesuai dengan bukti yang diajukan oleh Pemohon dan tidak pula bertentangan dengan keterangan saksi di persiangan maka petitum permohonan angka 2 (dua) tidak bertentangan dengan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Pemohon memohon agar memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan dan mendaftarkan Penetapan tentang peralihan status perkawinan Pemohon ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon sebelumnya dikabulkan maka cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan petitum ini yang merupakan suatu konsekuensi terhadap perubahan suatu akta maka perlu dilakukan perubahan pula di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditetapkan dalam amar penetapan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya ;

Mengingat, Pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk merubah status perkawinan Pemohon sebagaimana yang tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor 755/WNI/2008 tanggal 21 Januari 2008, yang mana suami Pemohon Drh. I Nyoman Oka Widiarta semula berstatus Purusa beralih menjadi status Predana, demikian sebaliknya Pemohon yang semula berstatus Predana beralih menjadi status Purusa;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan dan mendaftarkan Penetapan ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk dicatatkan dalam register yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **29 Mei 2019** oleh Kami **A.A.Ayu Christin Agustini, S.H.** sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Tabanan, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Ni Luh Gede Intan Virgayanti, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,



Rincian biaya :

1. B. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. B. Proses	: Rp.	50.000,00
3. B. Panggilan	: Rp.	125.000,00
4. B. PNBP	: Rp.	10.000,00
5. B. Sumpah	: Rp.	100.000,00
6. B. Materai	: Rp.	6.000,00
7. B. Redaksi	: Rp.	<u>10.000,00</u>
	Rp.	331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)